

PANDANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK PERSETERUAN BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA

Zelda Farah Ardiata, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M. Jodi Setianto

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,

E-mail: zelda.farah@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 September 2022

Diterima: 1 Oktober 2022

Terbit: 1 November 2022

Keywords:

Armed Conflict Conflict, Humanitarian Law

Kata kunci:

Konflik PerseTERUAN Bersenjata, Hukum Humaniter

Corresponding Author:

Zelda Farah Ardiata


Abstract

The purpose of this paper is to provide an understanding of International Law that is reviewed in general through research and study by experts and characteristics related to International Law with a view on the behavior and relations between countries regarding the application of International Law In the past and in times like the present that have undergone several processes of globalization that cause changes in the times and changes in the behavior of every society in the country related to aspects of International Law.

Based on the results of the discussion that can be concluded that all kinds of actions and behaviors of objects and subjects in International Law is a discussion that becomes a real point in International Law ranging from Relations between States, International Organizations, Individuals, or even Companies struggling in the multinational field are things discussed and reviewed in International Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pandangan Hukum Humaniter Internasional Pada Konflik PerseTERUAN Bersenjata Israel dengan Palestina (2) Implementasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Penyelesaian Konflik PerseTERUAN Bersenjata Antara Palestina dengan Israel. Jenis metode yang digunakan adalah riset perpustakaan atau library research dengan bersumber dari berbagai material,



antara lain referensi dari penelitian sebelumnya, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan membela diri Israel dalam bentuk pembalasan merupakan implementasi dari hukum humaniter. Untuk pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua belah pihak saling melanggar. Pelanggaran hukum humaniter oleh pihak Israel termasuk dalam asas kebutuhan militer, asas pembedaan, asas proporsionalitas, dan asas kemanusiaan terkait pelanggaran HAM. Di pihak Palestina, di sisi lain, Hamas melanggar Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, yaitu menggunakan bangunan sipil di Jalur Gaza sebagai tempat persembunyian dan operasi militer.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Dalam hukum internasional, banyak negara yang mengadakan kerja sama dengan negara lain guna mengadakan jalinan yang lebih baik. Tujuan utama negara-negara di dunia mengadakan jalinan internasional, yaitu agar memenuhi kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Kerap kali dalam memenuhi kepentingan nasional dari tiap negara, berlangsung suatu sengketa maupun konflik, dimana berlangsung pertentangan kepentingan serta lebih eksklusifnya menyangkut kedaulatan negara. Baik itu konflik ataupun sengketa yang dapat diselesaikan secara diplomasi sampai sengketa yang berujung pada konflik bersenjata selaku jalur penyelesaian permasalahan. Konflik perseteruan bersenjata internasional sering terjalin apabila upaya diplomasi antara dua negara ataupun lebih mengalami jalur buntu. Konflik perseteruan bersenjata yang tadinya ialah perang, sudah diatur dalam hukum perang yang kini dinamakan hukum humaniter. Dahulu, sengketa ataupun konflik bersenjata yang dinamakan perang sudah diatur tata caranya serasi dengan hukum perang (Laws of War).

Dalam ikatan internasional, kekerasan menggambarkan topik yang menarik yang terus dipelajari selaku wujud interaksi antar aktor internasional. Adapun perang ialah tingkatan paling tinggi dari konflik antara dua pihak ataupun lebih di mana sudah berlangsung semenjak timbulnya peradaban manusia. Dalam bab 4 dari kitab Injil mengatakan tentang pembunuhan manusia awal, terlebih lagi dalam epik Hindu klasik, the Bhagavad Gita dengan luas menggambarkan tentang kepahlawanan, penguasa-penguasa tangguh serta hebohnya perang antara pasukan yang bermusuhan. Perihal ini secara tidak langsung memverifikasi, semenjak zaman kuno sudah dijumpai fakta mengenai interaksi tersebut.

Perseteruan bersenjata merupakan insiden penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang berkaitan. Dalam sejarah, konflik perseteruan bersenjata tidak semata-mata dilakukan secara tidak adil akan tetapi serta memunculkan kekejaman. Dalam konflik serta perang ini menggambarkan isu kontemporer dalam riset hukum internasional, terlebih banyak memunculkan korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Perihal ini secara tidak langsung mengungkapkan bahwa konflik bersenjata yang berlangsung pastinya melanggar hak asasi manusia sebab

berlangsung kekerasan serta penderitaan manusia yang berlawanan dengan nilai nilai kemanusiaan.

Konflik perseteruan bersenjata tentu tidaklah tentang yang diimpikan oleh setiap pihak, tetapi tidak bisa dipungkiri jika eksistensi konflik bersenjata di dunia internasional masih terdapat hingga dikala ini walaupun telah banyak negara yang menandatangani bermacam kesepakatan serta perjanjian internasional guna melindungi perdamaian serta keamanan dunia dari munculnya konflik-konflik bersenjata. Keamanan negara serta suasana yang mendesak pastinya sebagai sebab yang sangat dasar dalam munculnya konflik bersenjata. konflik bersenjata ini memang wajib dihindari sebagai suatu bentuk penyelesaian persoalan. tetapi upaya untuk menghindari terjadinya perang pada muka bumi ini adalah sesuatu yg mustahil. Dengan demikian agar bisa mengurangi penderitaan akibat perang ini, maka dibuatlah konvensi berupa kesepakatan kendati perjanjian internasional yang mengatur perihal perang. Hukum ini dulu dikenal menggunakan istilah hukum perang hingga kini lebih dikenal menggunakan istilah hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter, merupakan cabang dari hukum internasional publik¹, yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Demikian juga namanya yang banyak mengakibatkan kebingungan sebab memang relatif menyesatkan. Selain itu, tak banyak yang menduga bahwa hukum humaniter ialah nama baru dari dahulu yang dikenal sebagai hukum perang (Laws of War). Di samping itu, perlu kita ketahui hukum humaniter tidak mempersoalkan alasan suatu negara mengangkat senjata atau terjadinya perang. Hal ini berarti, motif untuk berperang tidak krusial atau relevan bagi hukum humaniter.

Hukum humaniter bisa diartikan menjadi hukum internasional, yang dibentuk oleh suatu perjanjian internasional atau norma, yang secara khusus diperlukan untuk mengatasi masalah masalah humanisme yang timbul secara eksklusif dari sengketa sengketa bersenjata internasional juga non internasional, serta untuk alasan alasan humanisme, membatasi hak yang berasal dari pihak pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau guna melindungi orang orang serta harta milik mereka yang mungkin terkena dampak perseteruan. Hukum humaniter internasional terdiri atas hukum Jenewa serta hukum Den Haag. Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang, sedangkan hukum Den Haag mengatur tentang norma serta alat dalam berperang. Berikut adalah uraian tentang hukum Jenewa serta hukum Den Haag yang adalah sumber hukum yang primer (utama).

- a) Hukum Den Haag, atau hukum perang yang utama, “menetapkan hak dan kewajiban pihak yang bertempur menyangkut pelaksanaan operasi serta membatasi pilihan sarana mencelakai yang boleh dipakai.” Pada khususnya, hukum Den Haag berkenaan dengan karakteristik primer kombatan, memutuskan persangkaan tentang sarana serta aktivitas yang dipekerjakan bertempur, serta mengkaji tentang target militer. Upaya sistematis guna membatasi kebiadaban perang baru mulai berkembang pada masa saat seratus tahun ke-19. Keprihatinan atas keganasan perang sukses mengembangkan perubahan pandangan tentang perang di kalangan negara-negara yang dipengaruhi oleh Masa waktu seratus tahun Pencerahan. Tujuan perang adalah guna mengatasi musuh, serta tujuan tadi hanya bisa dicapai dengan melumpuhkan kombatan musuh. Atas demikian, “pembedaan antara kombatan serta orang sipil, kepastian

¹ Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yuliantini “Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”, e-journal Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesh, 2020, hlm.284

bahwa kombatan musuh yang terluka serta tertangkap wajib diperlakukan secara manusiawi, dan pengampunan wajib diberikan kepada yang merupakan sebagian dari pilar-pilar hukum humaniter moderen mengikuti prinsip tersebut”.

- b) Hukum Jenewa, Berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hukum ini mengatur tentang penempatan personel militer dan non konflik yang tidak kompeten serta memberikan dasar hukum bagi upaya perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi kemanusiaan yang berkeadilan. Hukum Jenewa dan hukum Den Haag Keduanya dinamakan menurut tempat konferensi internasional untuk merancang perjanjian tentang perang dan konflik.

Hukum Jenewa dan hukum Den Haag Keduanya dinamakan menurut tempat konferensi internasional untuk merancang perjanjian tentang perang dan konflik. Pantas saja hukum Den Haag maupun hukum Jenewa adalah cabang dari *jus in bello*, yaitu hukum internasional mengenai praktik-praktik yang dapat diterima dalam pelaksanaan perang dan konflik bersenjata..

PEMBAHASAN

Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Perseteruan Bersenjata

Perseteruan atau konflik bersenjata merupakan suatu sengketa bersenjata antara dua negara atau lebih, konkurensi atau sengketa antara pemerintahan negara dan pemberontak, serta segala bentuk konkurensi lainnya baik yang bersifat internasional juga non internasional yang diatur pada hukum humaniter internasional. Pada konflik bersenjata penuh menggunakan kekerasan serta permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dimana pada konflik bersenjata tak jarang terjadi kekejaman serta kekerasan yang tak manusiawi. Dikemukakan oleh Pietro Verri, bahwa kata konflik bersenjata (*armed conflict*) adalah segala bentuk konkurensi/sengketa bersenjata antara beberapa pihak yang meliputi dua negara atau lebih, suatu negara menggunakan suatu entitas bukan negara, suatu negara menggunakan suatu faksi pemberontak, ataupun antara dua golongan etnis yang berada pada suatu negara.

Terjadinya konflik bersenjata tentu tak hanya berdampak bagi keamanan negara, akan tetapi juga secara langsung memberikan akibat yang sangat terasa bagi masyarakat disekitar daerah dimana terjadi perseteruan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui secara bersama bahwa istilah perseteruan/konflik serta perang tidaklah asing lagi di bagi kita, hal tersebut merupakan suatu istilah yang identik menggunakan kekerasan, kekejaman dan pertumpahan darah. Seluruh masyarakat dimanapun dan sampai kapanpun, tentu tidak pernah menginginkan perang atau konflik terjadi disekitar kita, tetapi besar faktor yang mengakibatkan hal ini akan tetap terjadi meskipun umat manusia pada global sudah melakukan berbagai macam usaha guna memperkecil pecahnya suatu peperangan atau perseteruan bersenjata, yang diantaranya diwujudkan melalui cara membentuk suatu deretan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara/norma berperang, perlindungan terhadap masyarakat sipil dan etika-etika pada berperang itu sendiri yang akhirnya diwujudkan pada suatu hukum yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional.

Bila ditinjau melalui sejarah dunia maka telah terjadi banyak sekali peristiwa peristiwa penting yang bernuansa peperangan baik perang dunia I ataupun II, hingga perseteruan bersenjata di Suriah yang sampai sekarang belum menemukan titik jelas pada penyelesaian perseteruan yang dialami oleh organisasi bersenjata (ISIS). Secara dominan, perseteruan/konflik bersenjata bisa terjadi melalui beberapa faktor yaitu

budaya, ekonomi, SARA, perebutan wilayah, politik, dan persaingan kekuatan militer. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika sampai saat ini tak jarang terjadi perseteruan-konflik bersenjata. Untuk mengetahui lebih rinci, berikut adalah jenis dan bentuk dari konflik perseteruan.

- a) Konflik bersenjata internasional: konflik atau perseteruan yang melibatkan dua negara ataupun lebih serta juga bisa melibatkan pihak yang bukan negara, demikian apabila terjadinya perang akan tetapi tidak diumumkan maka ketentuan hukum humaniter tetaplah mengikat kepada pihak-pihak terkait.
- b) Konflik bersenjata non internasional: Konflik ini juga biasa disebut dengan perang pemberontakan yang dapat terjadi pada suatu negara bahkan bisa saja berbentuk perang saudara. Biasanya perang ini terjadi karena adanya faktor keinginan untuk memisahkan diri dari negara induk.

Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Perseteruan Bersenjata antara Palestina dengan Israel

Berikut merupakan pemaparan implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dengan Israel yang juga sekaligus memaparkan mengenai pelanggaran yang terjadi dalam perseteruan tersebut.

- Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Perseteruan Bersenjata antara Palestina dengan Israel

Berdasarkan pemaparan sebelumnya perihal jenis-jenis konflik bersenjata, maka dapat disimpulkan bahwa perseteruan yang terjadi antara Palestina dengan Israel ini adalah salah satu contoh perseteruan/konflik bersenjata non-internasional. Dikatakan demikian, sebab pasukan Hamas beserta tantara Israel merupakan bagian yang terlibat dalam konflik tersebut akan tetapi keduanya tidak termasuk angkatan bersenjata resmi yang dimiliki oleh Palestina. Namun jika dilihat melalui berbagai indikasi peran negara asing, maka konflik antara Palestina dengan Israel ini dapat digolongkan menjadi konflik bersenjata internasional. Selain itu, di Palestina khususnya pada jalur Gaza hanya didiami oleh para pengungsi di wilayah itu sendiri yang disebabkan oleh perseteruan yang terjadi hingga saat ini. Hal yang perlu kita ketahui selanjutnya, yaitu pada dasarnya negara Palestina telah diakui keberadaannya secara internasional dan resmi oleh PBB.

- Konsep Pembalasan dan Pembelaan Diri dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dengan Israel

Tidak diketahui secara luas bahwa Israel sering memandang Hamas sebagai organisasi yang mengganggu keamanannya. Itulah sebabnya Israel melancarkan serangan ke Jalur Gaza. Namun, hal ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama keabsahan penggunaan kekerasan (*jus in bellum*) dan kedua cara penyerangan dilakukan (*jus in bello*).

Dalam konteks keabsahan penggunaan kekerasan (*jus in bellum*), apakah serangan Israel dihitung sebagai serangan pembelaan diri. Sementara itu, seperti yang telah kita pelajari, hanya ada dua kategori pembenaran: "pembelaan diri" dan "keharusan". Namun, dalam konteks ini, penting untuk dicatat pelanggarannya bahwa "keharusan" tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran kewajiban internasional suatu negara kecuali jika termasuk dalam kategori berikut:

- a) Hanya dengan cara ini untuk menyelamatkan kepentingan nasional yang esensial dapat dilindungi dari risiko besar yang akan segera terjadi
- b) Tindakan tersebut tidak secara serius mengganggu kepentingan intrinsik

dari suatu negara yang di dalamnya merekat sebuah kewajiban

Pembelaan diri, di sisi lain, dapat digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan ketika pembelaan diri dilakukan sebagai pembelaan diri yang berlaku di bawah ketetapan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penting untuk dicatat bahwa ini tidak berarti semua tindakan membela diri adalah sah, tetapi hanya tindakan membela diri sesuai dengan piagam PBB yang dianggap sah. Ketentuan ini juga berarti bahwa jika perbuatan yang sama tidak dilakukan, tetapi dalam rangka membela diri, perbuatan tersebut melanggar hukum (sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran).

Negara-negara yang telah menderita kerugian dari tangan negara lain diperbolehkan untuk membalas dendam (melakukan tindakan pembalasan). Dalam bentuk tuntutan bahwa ia tidak memenuhi kewajiban internasional tertentu kepada negara yang melanggar. Tetapi hal ini dilakukan hanya untuk kepentingan negara yang melakukan pelanggaran agar menghentikan pelanggaran dan memberikan ganti rugi secara penuh (melakukan perbaikan).

Namun, kita perlu menyadari bahwa ada risiko dari pembalasan ini. Tindakan pembalasan adalah ilegal jika tindakan suatu negara yang semula dianggap melanggar ternyata merupakan tindakan hukum menurut hukum internasional. Maka tindakan tersebut tidak sah. Mengenai pengertian tindakan pembalasan ini, perlu digaris bawahi bahwa terdapat perbedaan dalam tanggung jawab negara dan pembalasan yang berada dalam lingkup hukum humaniter dan juga berbeda dari tindakan menjatuhkan dan mengutuk atau mengakhiri sanksi dari suatu perjanjian.

- Penyimpangan Hukum Humaniter yang dilakukan oleh Israel dan Palestina

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Israel selama perseteruan bersenjata dan diklasifikasikan menurut prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah dilanggar adalah sebagai berikut:

a) Asas kebutuhan militer

Pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menyatakan bahwa objek yang dapat diserang dalam konflik bersenjata adalah objek militer dan kombatan. Serangan yang ditargetkan pada korban sipil dan aset pribadi, termasuk infrastruktur dan aset penting lainnya, perlu dihindari. Namun pada kenyataannya, Israel juga menyerang objek sipil seperti sekolah, rumah sakit, rumah, dan kabel listrik. Berhentinya arus listrik Palestina dan kerusakan rumah sakit mengancam kelangsungan hidup warga sipil Palestina, terutama anak-anak dan korban luka-luka dalam serangan itu.

b) Asas kemanusiaan

Beberapa insiden yang dilakukan oleh tentara Israel yang melanggar ketentuan prinsip-prinsip kemanusiaan, termasuk pemblokiran bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menyampaikan simpati kepada warga Palestina di Gaza yang menderita akibat konflik yang sedang berlangsung.

c) Asas proporsionalitas

Prinsip ini berarti keseimbangan antara apa yang diterima dan apa yang diberikan dalam konflik bersenjata. Di sini, dalam kasus konflik antara Palestina dan Israel, ada kesenjangan atau ketidakseimbangan dalam serangan balasan Israel di Jalur Gaza dalam menanggapi serangan roket Hamas di wilayah Israel. Selama sehari-hari, pasukan Israel membom area pribadi yang digunakan Hamas sebagai tempat persembunyian dengan menjatuhkan bom udara. Tentu saja dampak dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan akibat serangan roket Hamas di wilayah Israel. Serangan terhadap fasilitas umum oleh tentara Israel tidak

serta merta merupakan hasil dari kelalaian, tetapi merupakan bentuk upaya tentara Israel untuk mengabaikan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Hamas sering menggunakan gedung-gedung publik dan infrastruktur untuk memprovokasi Israel untuk menyerang sekolah-sekolah PBB di mana Hamas meluncurkan roket. Tindakan yang dilakukan oleh paramiliter Hamas menunjukkan bahwa mereka melanggar aturan hukum humaniter internasional, dan dari perspektif Pasal 28 Konvensi Jenewa, paramiliter Hamas tidak menargetkan serangan sipil. Selain itu, Hamas dan organisasi lain di Gaza memanfaatkan warga Palestina secara ekstensif sebagai tameng manusia dalam melakukan penyerangan.

d) Isu HAM dalam konflik perbatasan Palestina dengan Israel dari perspektif hukum humaniter internasional

Hak asasi manusia merupakan hubungan antara warga negara dan negaranya menyangkut kewajiban negara untuk mempromosikan dan mengamankan hak-hak dasar khusus dari warga negara sebagaimana ditentukan dalam instrumen hukum², namun pada konflik perbatasan antara Palestina dengan Israel terdapat contoh kasus pelanggaran HAM³. Dimana terjadi peristiwa serangan 22 hari Israel di Palestina mengakibatkan kematian sekitar 1.434 warga sipil dan luka-luka sekitar 5.000. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan baik pada hukum humaniter maupun pada hak asasi manusia itu sendiri. Tidak sedikit terjadi pelanggaran prinsip kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Israel. Salah satunya adalah pemblokiran bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan simpati kepada warga Palestina yang menderita konflik. Pemblokiran bantuan kemanusiaan telah membuat warga Palestina tidak dapat mengakses makanan, air, dan kebutuhan dasar lainnya baik pengungsi maupun warga sipil yang tinggal di daerah yang terkena konflik perbatasan. Aksi militer Israel ini telah melanggar hak paling dasar yang merupakan bagian dari kedua sistem hukum: hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, terutama hak untuk hidup, larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, larangan perbudakan dan keadilan. Israel layak diadili karena "kejahatan terhadap kemanusiaan", dan pengadilan Kriminal Internasional seharusnya tidak menunda apakah para pimpinan Israel yang akan mempertanggungjawabkan blockade layak mendapatkan tuntutan pelanggaran. Masalah penentuan siapa yang terlibat dalam kejahatan perang dalam konflik Palestina-Israel merupakan hambatan serius bagi hukum humaniter internasional dan penegakan hak asasi manusia di dunia internasional.

Sejauh ini, Mahkamah Internasional belum mengambil langkah konkrit untuk membawa para penjahat perang ini ke pengadilan. Harapan dan tanggung jawab besar negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah yang efektif dan penting dalam mempengaruhi kebijakan internasional AS serta memberikan

² Dewa Gede Sudika Mangku, "Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: dalam Perspektif ASEAN", e-journal Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, hlm.63

³ Ketut Arianti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional", e-journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, hlm.163

pelajaran berharga untuk masa depan tentang nilai-nilai dan harkat kemanusiaan yang mutlak dimiliki semua manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Konflik antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza belum terselesaikan dan tetap menjadi wilayah yang labil (tidak kondusif). Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan antara para pihak baik oleh PBB maupun negara-negara perantara. Tindakan melanggar hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia terus dilakukan oleh dua negara, Palestina dengan Israel, terutama Israel yang lebih dominan.

KESIMPULAN

Hukum Humaniter Internasional senantiasa bermanfaat serta diterapkan. Walaupun kita kerap mendengar tentang pelanggaran Hukum Humaniter yang berlangsung terhitung pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik bersenjata daripada suasana dimana Hukum Humaniter ini dihormati serta diterapkan. Dalam pelaksanaan Hukum Humaniter dalam konflik Palestina serta Israel berbentuk aksi pembelaan diri dari Israel dalam wujud pembalasan yang melaksanakan metode Cast Lead selaku reaksi atas gempuran rudal serta roket dari paramiliter Hamas kepada Israel yang mengusik serta membahayakan keselamatan masyarakat Israel. Dimana berbagai cara telah ditempuh guna menjauhi terbentuknya pemakaian kekuatan militer namun tidak menciptakan titik cerah diantara pihak yang bersengketa. Sehingga Israel melancarkan invansi ke jalur Gaza. Berdasarkan pelanggaran Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata antara Palestina serta Israel, bisa disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa baik pihak Israel ataupun Palestina. Dalam perihal ini Hamas (dicap selaku organisasi teroris oleh Israel serta Amerika Serikat) serta melaksanakan tindakan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional paling utama pelanggaran HAM. Metode Cast Lead bukanlah sebuah wujud pelanggaran Hukum Humaniter melainkan ialah aksi Self-Defence dalam wujud Reprisal terhadap serbuan roket Hamas yang mengusik stabilitas serta keselamatan masyarakat Israel. Pelanggaran Hukum Humaniter oleh pihak Israel disini ialah pada asas kebutuhan militer, asas pembeda, asas proporsionalitas dan asas kemanusiaan dalam kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

SARAN

Mengingat banyaknya pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik perseteruan Palestina dengan Israel, maka perlu dibentuk suatu pihak atau pengadilan internasional yang dapat menegakkan hukum humaniter internasional secara adil dan tegas guna menangkal akibat hal yang tidak diinginkan dari konflik perseteruan tersebut serta selanjutnya dapat memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya nilai dan hakikat hak asasi manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia, sehingga konflik perseteruan dapat dihindari dan tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan atau penerapan hukum humaniter internasional harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran hukum humaniter internasional semaksimal mungkin. Perlunya pengetahuan tentang hukum humaniter itu sendiri, dan bagaimana penerapannya dalam konflik perseteruan bersenjata internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Gulfino. (2018). Analisis Hukum Konflik Bersenjata Palestina dan Israel.

Haryomataram. (2012). Pengantar Hukum Humaniter. hal. 1-3.

Hukum kemanusiaan internasional. (t.thn.). Dipetik Mei 26, 2022, dari https://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Hukum-Humaniter-Internasional_125401_p2k-unkris.html

Mahfud. (2013). PENGATURAN HUMANITER TENTANG PERSENJATAAN PERANG YANG. hal. 82-83.

PELANGGARAN HUKUM HUMANITER PERANG ISRAEL PALESTINA. (2015). hal. 3-2.

Ramdhany, D. (2015). Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer. hal. 255.